



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan H. Jamil Ismail RT.002 RW. 005 No. 26 B, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman dahulu di Jalan Martapura I RT.011 RW. 002 No. 10, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 14 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 14 Oktober 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2002, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Cakung, Kota Jakarta, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/369/VI/2002, tertanggal 26 Juni 2002.

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah milik pemohon di Parepare selama 8 tahun lamanya sudah hidup rukun dengan baik, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan pertengahan bulan September 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena termohon suka berkata kasar seperti laki-laki murahan sehingga pemohon merasa sakit hati sekali.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut termohon pergi ke Jakarta meninggalkan pemohon di Parepare dan tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang dan pemohon juga tidak pernah menghubungi termohon .
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon namun dalam persidangan majelis hakim tetap menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: J22/369/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, tertanggal 26 Juni 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; Erlina binti Nur Samsu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Parepare;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon telah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II; Rusmala binti Samsuddin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di Parepare;
- bahwa pemohon dan termohon tidak bersama lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon, dan sekarang termohon tidak diketahui lagi alamatnya;
- bahwa pemohon dan termohon telah berusaha dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir atau memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya halangan sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini patut diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara perceraian (khusus) maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon, untuk itu pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang secocok dengan aslinya, telah dimeterai, dan distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum pemohon dan termohon yaitu sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi pemohon terungkap fakta bahwa pemohon dengan termohon suami istri, telah membina rumah tangga, namun kemudian termohon meninggalkan pemohon, sehingga sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, yang meskipun telah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh



pemohon tidak diterangkan oleh saksi-saksi pemohon namun saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sehingga patut dipersangkakan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan termohon, dan serta termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemohon dan termohon tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri yang bahagia, *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga perceraian adalah alternatif terbaik untuk hubungan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan, "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta, maka permohonan pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap termohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka,



maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon (Penggugat) mengikrarkan talak satu terhadap termohon (Tergugat).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Penggugat, untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Tergugat, di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H., oleh Mun'amah, S.HI., sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera siding dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

ttd

Ketua Majelis

ttd

Mun'amah, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Sidang,

ttd

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 320.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

aslinya

Untuk salinan sesuai dengan

Oleh

Panitera

Sudirman. S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)